



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON SELATAN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Gajah Mada Nomor 34. Telp.....Fax..... Kode Pos 93752
BATAUGA

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR 70 TAHUN 2015

TENTANG
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL
KELOMPOK BERMAIN BANTEA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

- Menimbang** : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sangat dibutuhkan guna mempersiapkan kematangan anak untuk memasuki jenjang sekolah dasar;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan PAUD dibutuhkan peran serta masyarakat, lembaga sosial masyarakat, organisasi, yayasan, dan sejenisnya sebagai unsur penunjang dalam perwujudannya;
- c. bahwa berhubung maksud point a dan b di atas sangat penting maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Implementasi Kurikulum PAUD “Bermain Sambil Belajar”;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton Selatan.
- Memperhatikan** : Surat Ketua Lembaga PAUD KB. BANTEA Desa Batuatas Timur Kecamatan Batauga nomor 421.1/02/2015 tentang permohonan izin operasional lembaga;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional kepada KB. BANTEA di Desa Batuatas Timur Kecamatan Batuatas di Kabupaten Buton Selatan;
- KEDUA** : KB. BANTEA dapat menerima warga belajar dan menyelenggarakan proses belajar mengajar sejak surat keputusan ini ditetapkan;
- KETIGA** : Dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, bahwa Pengelola KB. BANTEA wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1. Segala fasilitas kelengkapan seperti sarana prasarana sebagai syarat berdirinya KB. BANTEA adalah menjadi tanggung jawab pengelola;
 2. KB. BANTEA wajib menyediakan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk melancarkan proses belajar mengajar;
 3. Dalam proses belajar mengajar senantiasa berpedoman pada kurikulum yang berlaku;
 4. Pengelola KB. BANTEA wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- KEEMPAT** : Apabila pengelola KB. BANTEA melanggar dan tidak mengindahkan ketentuan pada diktum ketiga, maka akan dicabut surat keputusan ini;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 5 Oktober 2015 sampai dengan 5 Oktober 2017 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batauga
Pada tanggal 3 Oktober 2015

Kepala Dinas, 



MADERUDDIN, S. Pd, MM
Pembina Tk. 1, IV/b
NIP 19690105 199303 1 014

Tembusan:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. UPTD Kec. Batuatas
3. Pejabat lain yang dipandang perlu
4. Arsip.